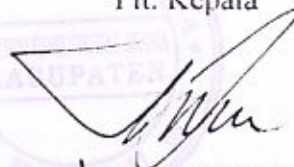


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) MADRASAH TSANAWIYAH.**
- KESATU : Mencabut Nomor Statistik Madrasah (NSM) lama dan diganti dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru;
- KEDUA : Memberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru kepada Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ;
- KETIGA : Nomor Statistik Madrasah (NSM) tersebut diberlakukan terhitung sejak dimulainya Tahun Ajaran 2010/2011 (1 Juli 2010);
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 16 Juni 2010

Plt. Kepala



H. HASEN, M.Si
NIP. 196407031989031003

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat di Bandung;



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : Kd.10.02 / 4 / PP.00.5 / 1943 / 2010

**TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH TSANAWIYAH**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUKABUMI**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penataan ulang kembali kelembagaan Madrasah Tsanawiyah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi perlu diadakannya perubahan Nomor Statistik Madrasah (NSM);
 - b. bahwa dalam rangka keabsahan pemberian Nomor Statistik Madrasah (NSM), dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi;
 - c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 4 (empat) dengan alamat yang tercantum pada kolom 5 (lima) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan** :
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUKABUMI**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH TSANAWIYAH
Nomor : 32-02/MTS/0220/2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sukabumi
Nomor : Kd.10.02 / 4 / PP.00.5 / 1943 / 2010
Tanggal 16 Juni 2010

Diberikan Kepada :

NAMA MADRASAH : MTs SA Darul Falah
ALAMAT : Kp. Cipariuk Rt. 07/5 Desa Cijurey
KECAMATAN : Gegerbitung
KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Sukabumi
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : '212320404811

Dengan ini diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru :

1	2	1	2	3	2	0	2	0	2	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sukabumi, 16 Juni 2010
Plt Kepala,

H. HASEN, M.Si
NIP. 196407031989031003



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
Nomor : D/Kw.10/MTs/1604/2010.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat
Nomor : Kw.10.4/ 4 / PP.00.5/5149/ 2010.
Tanggal 29 Juli 2010

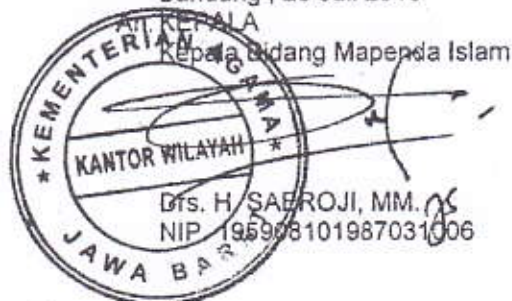
Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH : MTsS SA DARUL FALAH
ALAMAT : Kp. Cipariuk RT 01/01
DESA : Cijurey
KECAMATAN : Gegerbitung
KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Sukabumi
PROVINSI : Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH /YYS : Yys. Darul Falah
BERDIRI SEJAK TAHUN : 2008

Dengan Ini di berikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

2	1	2	3	2	0	4	0	4	8	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung , 29 Juli 2010



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : Kw.10.4/ 4 / PP.00.5/5149/ 2010

Tanggal, 29 Juli 2010

TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTsS SA DARUL FALAH Alamat : Kp. Cipariuk RT 01/01 Desa : Cijurey Kecamatan : Gegerbitung Kabupaten : Kabupaten Sukabumi Penyelenggara : Yys. Darul Falah	212320404811	D/Kw.10/MTs/1604/2010

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 29 Juli 2010

Kepala Bidang Mapenda Islam



Drs. H. SAEROJI, MM.
NIP. 195808101987031006



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
Nomor : D/Kw.10/MTs/1604/2010.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat
Nomor : Kw.10.4/ 4 / PP.00.5/5149/ 2010.
Tanggal 29 Juli 2010

Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH : MTsS SA DARUL FALAH
ALAMAT : Kp. Cipariuk RT 01/01
DESA : Cijurey
KECAMATAN : Gegerbitung
KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Sukabumi
PROVINSI : Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH /YYS : Yys. Darul Falah
BERDIRI SEJAK TAHUN : 2008

Dengan Ini di berikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

2	1	2	3	2	0	4	0	4	8	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung , 29 Juli 2010

